

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Peranan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam menangani kasus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang adalah menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Magelang meliputi pelayanan informasi tentang keberadaan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang untuk membantu dan memberikan pendampingan baik pendampingan advokasi maupun pendampingan psikologis, karena dengan adanya pendampingan psikologis dan pendampingan hukum akan membuat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tidak hanya mendapatkan bantuan dalam bidang hukum untuk menyelesaikan masalah, namun juga mendapatkan bantuan dari paska trauma untuk memulihkan keadaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selama pemulihan paska trauma *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang mempunyai *shelter* atau rumah aman untuk para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila keadaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah. Kegiatan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang bersifat sosial dan tidak ada pungutan biaya bagi penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, dapat diimplikasikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keberadaan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang sangat berarti bagi masyarakat yang mempunyai masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dengan adanya bantuan dari lembaga *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang masalah yang dihadapi masyarakat akan dapat diselesaikan, walaupun tidak semua masalah yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa diselesaikan dengan mudah. Dengan memberikan bantuan yang bersifat sosial *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, masyarakat yang membutuhkan pertolongan tidak dipungut biaya apapun dari mulai pendampingan psikolog, rumah aman sampai pendampingan advokasi apabila sampai di pengadilan.

Perlu adanya sosialisasi tentang keberadaan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, karena belum semua masyarakat Magelang mengetahui fungsi dari adanya *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang. Apabila masyarakat mengetahui tentang *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, maka korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat mengadukan dan pihak *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, akan membantu para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengurus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang

Pengurus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan untuk perempuan dan anak khususnya kekerasan dalam rumah tangga, karena kerja dari pengurus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang sudah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat tidak perlu takut untuk mengadakan masalah dalam rumah tangga di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, karena lembaga ini merupakan lembaga yang membantu dan melayani masyarakat yang mempunyai masalah di dalam rumah tangga sehingga korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah. 2012. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Kesetaraan Gender)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Andi Baso, Zohra dkk. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan: menghadang langkah perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Anggraini, Nini dan Fachrina. 2007. *Artikel Ilmiah Penelitian Kajian Wanita Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Eja Yuasri, Susi dkk. 2002. *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Elmina, Aroma. 2012. *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. FH UII Press.
- Ernuli, Arnetta. 2014. *Kalian Terhadap peran Konsultan Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah Terhadap Klien Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Rumah Tangga*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghony M, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hufad, Ahmad. 2003. *Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Edukatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lexy, Moleong J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nofariana. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Omas Ihromi, Tapi dkk. 2012. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Satori, Djam'an dan Aan K. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV AlfaBeta.

- Selviana, Melliza. 2010. Sikap Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Kampung 'X' Jakarta). Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamtiari, Wini. 2005. *Awig-Awig, Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Tjahya Putri, Elly Kumari. 2005. *Deskripsi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Etnis Jawa*. Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Yulia, Rena. 2006. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (Sebuah Solusi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban). *Jurnal Hukum Pro Jostitia*.

Lampiran 1



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808
website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : A. 2042 /FKIP UPY/IX/2015

Yogyakarta, 10 September 2015

H a l : *Surat Ijin Penelitian*

Kepada Yth. :
Pimpinan Women Crisis Center "CAHAYA MELATI"
Magelang
di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

N a m a : ANWAR SUBEKTI
Nomor Mahasiswa : 111 443 00048
Semester/Program Studi : IX / PPKn
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa : Tobong, Sambirejo, Ngluwar
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 DALAM MENANGANI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI
WOMEN CRISIS CENTER "CAHAYA MELATI"
MAGELANG)
Waktu Penelitian : bulan September - Oktober 2015
Tempat Penelitian : Kantor Women Crisis Center "CAHAYA MELATI"
Magelang

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Dia. H. Nur Wahyumiani, MA.
NIP. 19570310 198503 2 001 3

Tembusan kepada Yth. :
Mahasiswa yang bersangkutan



"CAHAYA MAGELANG"

**PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) “ CAHAYA MAGELANG”**

Jl. Pahlawan No. 92 Telp / HP : 085747841117

MAGELANG (56116)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 066 / Sekr.P2TP2A/X /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dra. Wulandari, MM
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang selaku Ketua Pelaksana Harian P2TP2A “Cahaya Magelang” Kota Magelang

Menerangkan bahwa :

N a m a : Anwar Subekti
N P M : 111.443 00048
Semester/Prodi : IX / PPKN
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat Mahasiswa: Tobong, Sambirejo Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian, orientasi, referensi dan mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung penulisan Skripsi di P2TP2A “Cahaya Magelang “ dengan judul “ IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DALAM MENANGANI KASUS –KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” mulai bulan September sampai dengan Oktober 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 30 Oktober 2015

Ketua Pelaksana Harian
Dra. Wulandari, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 19620925 198607 2 001



Lampiran 2**DAFTAR INFORMAN**

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Wulandari	Ketua Pelaksana
2	Sulistiorini	Pegawai
3	Yulikah	Pegawai
4	Erna Indrayani	Pengacara
5	Lilis Sri Rahayu	Pengacara

Lampiran 3

JEJAK REKAMAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan Observasi	Hasil Observasi dan Wawancara
1	7 September 2015	Survei di WCC “Cahaya Melati” Magelang.	Mendapatkan informasi mengenai tata cara perijinan penelitian.
2	10 September 2015	Membuat surat ijin penelitian yang ditujukan ke WCC “Cahaya Melati” Magelang.	Mendapat surat ijin dari Universitas PGRI Yogyakarta yang ditujukan ke WCC “Cahaya Melati” Magelang.
3	17 September 2015	Memberikan surat ijin ke WCC “Cahaya Melati” Magelang.	Surat tersebut diterima oleh Ketua WCC “Cahaya Melati” Magelang dan mendapatkan ijin untuk penelitian.
4	21 September 2015	Melakukan Observasi di WCC “Cahaya Melati” Magelang.	Memperoleh gambaran umum tentang WCC “Cahaya Melati” Magelang.
5	21 September 2015	Mengamati kegiatan di WCC “Cahaya Melati” Magelang.	Mendapatkan hasil kegiatan yang dilakukan di WCC “Cahaya Melati” Magelang.
6	25 September 2015	Wawancara dengan pengurus lembaga WCC “Cahaya Melati” Magelang.	Mendapatkan informasi tentang peran WCC “Cahaya Melati” Magelang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Lampiran 4

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM
MENANGANI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Women Crisis Center
“CAHAYA MELATI” Magelang)

A. Pedoman Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian dalam melakukan observasi antara lain :

- a. Deskripsi lokasi WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.
- b. Sejarah berdirinya di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.
- c. Sarana prasarana di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.
- d. Visi dan Misi di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.
- e. Struktur dan Profil WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang.

B. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan Pengurus dan Lembaga di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang :

1. Apa saja kegiatan di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang?
2. Bagaimana peranan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam menangani KDRT?


3. Apa WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang sudah melakukan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
4. Apa alasan korban KDRT meminta bantuan ke WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang?
5. Bentuk KDRT seperti apa yang biasanya ditemui selama WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang memberikan pelayanan pada masyarakat?
6. Bagaimana cara pemberian rehabilitasi terhadap korban KDRT yang ada di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang?
7. Apa ada jangka waktu tertentu dalam masa rehabilitasi di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang?
8. Apa ada pungutan biaya terhadap korban KDRT yang meminta bantuan pada WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang?
9. Apa ada tujuan tertentu yang ingin dicapai WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam menangani kasus tersebut?

Lampiran 5


FOTO-FOTO



Gambar. 1 Kantor WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang



Gambar . 2 Ruang Pelayanan WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang



Gambar. 3 Ruang Inap Rehabilitasi di WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang



Gambar. 4 Pelayanan kepada Masyarakat di WCC “Cahaya Melati” KotaMagelang

